

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Noor Afifa Chumairah

17212007

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh:

Noor Afifa Chumairah

17212007

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN



Disusun Oleh :

Nama : Noor Afifa Chumairah
No. Mahasiswa : 17212007
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal :

Supervisor Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan

Dosen Pembimbing


(Liem Astuti, SP., M.Si.)



(DPA Marfuah, M.Si., AK.)

ii

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 16 Mei 2020

Penulis



Noor Afifa Chumairah

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, tidak lupa shalawat dan salam penulis curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan dan motivasi. Untuk semua itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Muhammad Damri Ibrahim dan Ibu Arlinda yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat serta doa dalam mengiring setiap langkah saya.
- 2) Kedua adik kandung saya Muhammad Zidan Bil Dzikri dan Muhammad Zanri Al-Zaki yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya.

- 3) Ibu Dra. Marfuah, M.Si., AK. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang sudah memberikan arahan dan waktunya untuk membimbing hingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari S.E., AK., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
- 5) Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 6) Ibu Liem Astuti selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang telah memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
- 7) Seluruh pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang sudah senantiasa membantu dalam mengumpulkan data dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 8) Teruntuk teman-teman seperjuangan Akuntansi 2017 khususnya Anggita Hayu Muktisari, Lasri Dwi Kurniati, Dian Setiani, dan Mita Sara Dewi yang telah membantu saya dalam memberikan saran positif, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

- 9) Teman sepermainan saya Naritha Anggitha Putri, Meisela Hardianti, Pegi Karina Utari dan Yustika Rizkiana Bahari yang sudah memberikan semangat kepada saya.
- 10) Teman seperjuangan dari Jayapura Papua, Intan Aulia Pairin, Fransiska Dwi Roro Ayu, Salma Andini Putri, Salwa Amanda Putri dan Nur Istiqamah yang sudah banyak memberikan dukungan dan semangat meskipun terhalang oleh jarak yang jauh.
- 11) Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan semua dan yang telah membantu, mendukung dan memberikan doa selama menyusun tugas akhir ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan keikhlasan seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunianya. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak

Yogyakarta,

Penulis,

Noor Afifa Chumairah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan Magang.....	5
1.3 Target Magang.....	5
1.4 Bidang Magang	6
1.5 Lokasi Magang	6
1.6 Jadwal Magang.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Akuntansi Pemerintahan Daerah	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah	10
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.2 Anggaran	13
2.2.1 Pengertian Anggaran.....	13
2.2.2 Pentingnya Anggaran	13
2.2.3 Fungsi Anggaran	15
2.2.4 Jenis-jenis Anggaran.....	15

2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	19
2.3.1	Pengertian APBD	20
2.3.2	Sistematika APBD	20
2.4	Laporan Realisasi Anggaran.....	21
2.4.1	Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	21
2.4.2	Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	21
2.4.3	Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.....	23
2.4.4	Isi dan Informasi Laporan Realisasi Anggaran.....	23
2.5	Rasio Efektivitas.....	25
2.6	Rasio Efisiensi.....	29
BAB III.....		32
ANALISIS DESKRIPTIF.....		32
3.1	Data Umum	32
3.1.1	Deskripsi Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.....	32
3.1.2	Visi dan Misi.....	32
3.1.3	Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi.....	33
3.2	Data Khusus.....	66
BAB IV		81
KESIMPULAN DAN SARAN.....		81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	8
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	28
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	30
Tabel 3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Bulan Desember 2017.....	66
Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Bulan Desember 2018.....	67
Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Bulan Desember 2019.....	68
Tabel 3.4 Rasio Efektivitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2019	69
Tabel 3.5 Rasio Efisiensi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2019	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang.....	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Magang	85
Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2019	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia begitu pesat setelah adanya keputusan di era baru tentang pemberlakuan otonomi daerah dan membuat pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara tertib sesuai dengan peraturan pemerintah atau daerah yang berlaku, efisien, efektif, dan transparan. Menurut “Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah” menjelaskan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah ini adalah untuk memperkuat keadaan ekonomi daerah tersebut. Melihat tujuan tersebut, membuat pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Sehingga muncul berbagai dampak otonomi daerah salah satunya adalah perubahan pola tanggung jawab daerah terhadap alokasi dana yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri diberi kebebasan dalam mengelola keuangan termasuk menyusun sebuah anggaran. Dengan ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalisasikan pendapatan dan belanja daerah secara tepat.

Anggaran merupakan suatu pernyataan mengenai pertimbangan kinerja yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan untuk waktu tertentu yang akan dinyatakan dalam ukuran finansial. Di dalam sektor publik, anggaran justru merupakan perangkat yang memiliki pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pemerintah dan pelaksanaan program-program yang biayai oleh pemerintah (Mahsun,dkk, 2011). Anggaran juga merupakan salah satu dokumen yang memperlihatkan kondisi keuangan yang meliputi informasi pendapatan, belanja dan program atau kegiatan yang sedang dijalankan (Mardiasmo, 2009). Di Indonesia dalam menyusun sebuah anggaran, pemerintah daerah harus membuat susunan dan menyajikan anggaran tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk waktu yang akan datang. Penyusunan anggaran yang baik harus dilakukan secara rapi, jelas, disiplin dan rinci. Proses tersebut harus dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga dapat dilaporkan secara baik agar mudah dipahami dan relevan di setiap kegiatan operasionalnya dan tujuan dari anggaran tersebut dapat tercapai dan berguna. Dalam membuat perencanaan anggaran di suatu daerah yang terdiri atas beberapa kebijakan anggaran dan perencanaan operasional. Tahap pertama ialah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga arah dan kebijakan umum sudah termasuk dalam kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

APBD merupakan rencana yang berisikan daftar rincian pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah

(Mahsun,dkk, 2011). Meliputi kewenangan pemerintah daerah yang diakui sebagai bertambahnya nilai kekayaan di suatu daerah, serta tugas pemerintah daerah yang diakui sebagai berkurangnya nilai kekayaan di suatu daerah dan penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang dapat diterima kembali baik di tahun anggaran yang sama maupun di tahun berikutnya. Pada dasarnya, tujuan dibuatnya APBD dalam pemerintah daerah adalah untuk membiayai semua program atau kegiatan operasional di suatu daerah yang dijalankan serta melihat bagaimana laporan realisasi dari anggaran tersebut apakah sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam merealisasikan APBD, pemerintah daerah melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan anggaran yang sudah di buat sebelumnya. Anggaran kas merupakan langkah dari melakukan realisasi anggaran, dan apabila penyusunan anggaran kas sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mengacu pada anggaran kas yang telah disusun sebelumnya

LRA merupakan laporan yang berisi penyusunan besarnya pertimbangan pendapatan yang disajikan dalam kolom anggaran berupa target yang harus diperoleh untuk membiayai semua program atau kegiatan pemerintahan, sedangkan besar nilai realisasi anggaran disajikan dalam kolom realisasi yang menunjukkan target yang dicapai oleh pemerintah (Abdul Hafiz Tanjung, 2008). LRA juga merupakan suatu laporan dimana laporan tersebut berisikan tentang informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan biaya dari suatu entitas yang akan dibandingkan dengan

anggaran ketiga pos tersebut (Mahsun,dkk, 2011). Dengan adanya LRA dapat diketahui informasi mengenai sumberdaya ekonomi yang diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta akibat atas sumberdaya ekonomi tersebut.

Menurut “Peraturan Bupati Sleman No 74 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi” menjelaskan bahwa, “Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Kegiatan atau program-program yang dijalankan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan diperoleh dari dana APBD Kabupaten Sleman yang harus di gunakan sebaik mungkin. Sehingga dana yang ada dapat dipertanggungjawabkan melalui LRA. Terlepas dari bagaimana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyusun sebuah anggaran, tercapainya realisasi atas anggaran merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam hal ketepatan dalam menjalankan tugasnya, memantau penggunaan anggarannya, dan mengetahui seberapa besar kemampuan kerja yang dicapai.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa LRA sangat begitu penting bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Penulis tertarik dengan bagaimana menganalisis sebuah LRA agar dapat mengetahui seberapa besar kinerja dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tugas

akhir "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN".

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, tujuan program magang yang akan dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan diatas, target program magang yang akan dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan dengan baik tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.
2. Mampu menjelaskan tingkat efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

1.4 Bidang Magang

Program magang dilakukan di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Memiliki tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. Serta dalam melaksanakannya tugasnya memiliki fungsi sebagai penyusun rencana kerja, perumusan kebijakan terkait pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

1.5 Lokasi Magang

Tempat : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Alamat : JL. Dr. Rajimin Sucen, Triharjo, Paten, Tridadi, Kec Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
5551, Telepon (0274) 865560.

Website : www.pertanian.slemankab.go

Email : pertanian@slemankab.go.id



Sumber : *Google Maps*

Gambar 1.1

Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang berlangsung selama 6 minggu (hitungan 30 hari kerja) dimulai dari tanggal 3 Februari 2020 dan berakhir tanggal 13 Maret 2020 dengan ketentuan 5 hari kerja selama seminggu sesuai jam kerja kantor yang terkait.

Tabel 1.1
Jadwal Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan															
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR																
2	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing																
3	Pelaksanaan Magang																
4	Penyusunan Laporan Magang																
5	Ujian Kompetensi																

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan beberapa teori yang dipakai oleh penulis untuk dijadikan sebagai acuan dalam penulisan laporan magang.

BAB III Analisis Deskriptif

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan data umum yang terdiri dari deskripsi umum, visi dan misi, struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman serta data khusus yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan apa saja yang penulis ambil dari hasil analisis dan penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah proses dimana terjadi pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam satuan moneter. Transaksi yang terjadi umumnya bersifat keuangan dan pelaporannya termasuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abdul Hafiz Tanjung, 2009). Sedangkan menurut Abdul Halim (2004) dalam Abdul Hafiz Tanjung 2009 Akuntansi Pemerintah Daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses mengidentifikasi pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan dari pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak luar pemerintah daerah yang memerlukan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu proses dimana terdapat pencatatan transaksi keuangan dan harus

harus dilaporkan atas terjadinya transaksi tersebut guna dijadikan informasi bagi pengambil keputusan ekonomi.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, hal tersebut yang menjadi acuan bagaimana kinerja pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (Bambang Supriyadi, dkk 2017).

Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019”, Laporan keuangan daerah terdiri atas :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP, 2019) “Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.”

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut KSAP (2019), "Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya."

c. Neraca

Menurut KSAP (2019), "Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu."

d. Laporan Operasional

Menurut KSAP (2019), "Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya."

e. Laporan Arus Kas

Menurut KSAP (2019), "Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu."

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut KSAP (2019), "Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya."

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut KSAP (2019), "Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar."

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran dapat dikatakan menjadi suatu perencanaan dan pengendalian yang mempunyai peran penting dalam lingkungan organisasi sektor publik. Berbeda dengan sektor bisnis yang membuat anggaran sebagai dokumen rahasia sehingga

tidak bisa diakses oleh pihak luar, sebaliknya anggaran sektor publik bukan dokumen rahasia melainkan bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi saran, dan diberi kritikan. Anggaran sektor publik harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam disusun dalam anggaran (Mahmudi, 2016).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran juga bisa didefinisikan sebagai dokumen yang didalamnya terdapat kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi tentang pendapatan, belanja atau pengeluaran serta aktivitas atau program-program yang akan dijalankan. Anggaran juga berisi tentang mengenai apa saja yang akan dilakukan organisasi untuk diwaktu yang akan datang. Pendapat lain mengenai anggaran yang dikemukakan oleh Abdul Hafiz Tanjung (2009) bahwa anggaran merupakan salah satu pedoman yang dibuat pemerintah mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dibuat dalam klasifikasi tertentu untuk satu periode.

Dari tiga definisi di atas mengenai anggaran, maka bisa disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana untuk jangka waktu tertentu yang berisikan dokumen kondisi keuangan, perolehan pendapatan, belanja serta rencana kegiatan yang akan dilakukan.

2.2.2 Pentingnya Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran dianggap penting dikarenakan ada beberapa alasan sebagai berikut :

1. Anggaran disebut sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan menaikkan mutu hidup masyarakat.
2. Anggaran sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak ada batasnya dan selalu berkembang.
3. Anggaran sebagai instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada dan pemerintah memastikan bahwa pemerintah telah memenuhi tugasnya dan bertanggung jawab kepada rakyat.

2.2.3 Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2009) mengemukakan beberapa fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran dikatakan sebagai alat perencanaan dalam memperoleh sebuah tujuan dalam organisasi sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui apa saja yang akan dilakukan dan ke arah mana kebijakan tersebut akan dibuat.

Anggaran dibuat pemerintah untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, melihat seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa besar hasil yang didapatkan dari belanja pemerintah.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan arah yang akan dituju serta sasaran dalam setiap kebijakan agar tetap sesuai dengan visi dan misi yang sudah ada.
- b. Membuat rencana untuk beberapa kegiatan dan program untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Menyalurkan biaya untuk berbagai kegiatan dan program yang telah dibuat sebelumnya.
- d. Menentukan sasaran kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Anggaran dikatakan sebagai alat pengendalian jika anggaran tersebut digunakan untuk menghindari pengeluaran yang memakan biaya terlalu besar, terlalu rendah, tidak sesuai dengan sasaran dan penggunaan yang seharusnya tidak dilakukan dengan semestinya. Anggaran dapat dikatakan sebagai alat untuk mengawasi berbagai kondisi seperti kondisi keuangan dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang sudah dianggarkan sebelumnya.
- b. Menghitung beberapa selisih dari anggaran tersebut.
- c. Mencari penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.
- d. Memperbaiki standar biaya atau sasaran anggaran untuk tahun yang akan datang.

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran dikatakan sebagai alat kebijakan fiskal karna anggaran dapat menentukan dan kebijakan pemerintah. Anggaran digunakan untuk memantapkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran pemerintah dapat mengetahui arah dan kebijakan sehingga dapat memperkirakan dan penilaian ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik

Anggaran sebagai Alat politik digunakan untuk memutuskan apa saja yang harus didahulukan dan kebutuhan yang akan digunakan. Sehingga anggaran memerlukan keterampilan dalam berpolitik, membangun kerja sama, menguasai dalam hal berunding untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman tentang manajemen keuangan. Sehingga, ketika dalam melaksanakan

anggaran terdapat suatu kegagalan maka itu dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kepercayaan pemerintah.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran merupakan dokumen yang sangat luas, dimana bagian atau unit kerja harus mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh bagian atau unit kerja lainnya dalam hal berkoordinasi mengenai anggaran tersebut. Sehingga, penggunaan anggaran dapat dikatakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara seluruh bagian atau unit kerja yang ada di dalam pemerintahan.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Melihat anggaran sebagai alat penilaian kinerja, pemerintah dapat mencapai suatu target anggaran, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Kinerja pemerintah yang dinilai berdasarkan hasil yang sudah dicapai yang dikaitkan dengan anggaran yang sudah dibuat sehingga anggaran merupakan salah satu alat yang efektif untuk menilai kinerja pemerintah.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat dikatakan sebagai alat untuk motivasi para karyawan dan manajer untuk bekerja lebih baik, efektif dan efisien dalam memenuhi target dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam memotivasi para

karyawan, anggaran tersebut tidak boleh kelebihan sehingga tidak dapat dicapai dan juga tidak boleh kekurangan sehingga mudah untuk dipenuhi.

8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik.

Terlibatnya masyarakat dan non pemerintah dalam anggaran bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung meliputi penyusunan perencanaan pembangunan atau rencana kerja dari pemerintah daerah setempat dan keterlibatan tidak langsung diwakilkan dengan lembaga legislatif. Ini dikarenakan fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik hanya berlaku untuk sektor publik bukan untuk sektor swasta.

2.2.4 Jenis-jenis Anggaran

Menurut Mahsun,dkk (2011) jenis-jenis anggaran terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang terdiri dari rencana kebutuhan pemerintah yang di pakai setiap hari untuk menjalankan program atau kegiatan pemerintahan. Bagian dari anggaran operasional yaitu belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan hanya untuk satu periode kedepan dan hanya mengurangi aset pemerintah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja operasional lainnya.

2. Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal/investasi merupakan anggaran yang terdiri dari beberapa rencana untuk kurung waktu tertentu dan pembelian seperti pembelian aset tetap. Bagian dari Anggaran modal/investasi yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang program pemerintahan dan kegiatan yang dapat melayani masyarakat. Belanja modal terdiri atas belanja perolehan investasi dan aset tetap.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian APBD

Menurut Sony Yuwono,dkk (2005) APBD merupakan suatu dokumen yang berisikan rencana tahunan daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif daerah (DPRD). Sedangkan menurut Abdul Halim (2007) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat membuat gambaran tentang biaya yang akan di keluarkan dan pendapatan daerah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan atau program daerah tersebut dalam jangka waktu satu tahun .

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana pemerintah daerah yang berisikan pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan

untuk kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD.

2.3.2 Sistematika APBD

Menurut Mahsun,dkk (2011) struktur APBD, terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang diperoleh secara sah.

2. Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja bagi hasil dan Bantuan keuangan serta Belanja yang tidak disangka.

3. Pembiayaan

Terdiri dari Penerimaan atau Pendapatan Daerah dan Pengeluaran untuk program-program atau kegiatan daerah.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang berisi tentang sumber dana dan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang

menggambarkan kolom antara realisasi dan anggaran dalam periode tertentu (Salamun, 2007 dalam Abdul Halim dan Syam Kusufi 2012). Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi tentang perbandingan antara realisasi dan anggaran yang menunjukkan berapa besar nilai tingkat capaian pada target-target yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa elemen yang terdapat dalam LRA menurut Mahsun, dkk (2011) :

1. Pendapatan (basis kas) merupakan penerimaan kas umum suatu negara atau daerah yang sifatnya menambah ekuitas dana lancar dalam jangka waktu anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan (basis akrual) merupakan kewenangan pemerintah yang telah diakui sebagai bertambahnya nilai kekayaan bersih daerah tersebut.
2. Belanja (basis kas) merupakan pengeluaran kas negara/daerah yang sifatnya mengurangi ekuitas dana lancar dalam jangka waktu anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan belanja (basis akrual) merupakan tugas pemerintah yang diakui sebagai berkurangnya nilai kekayaan bersih daerah tersebut.

3. Transfer merupakan penerimaan dana atau pengeluaran dana dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan yang lain, termasuk dana perimbangan.
4. Pembiayaan merupakan penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan ataupun tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan keuntungan anggaran. Penerimaan biaya didapatkan dari pinjaman dan hasil investasi, sedangkan pengeluaran biaya digunakan untuk mengembalikan pokok pinjaman, pinjaman ke entitas lain dan modal pemerintah.

2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut "PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" menjelaskan bahwa, "Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut "PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" menjelaskan bahwa, "Laporan Realisasi

Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.”

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. ”Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.”
- b. ”Menyediakan informasi mengenai realisasi secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.”

Dijelaskan juga di dalam PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa, ”Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.” Disebutkan juga bahwa, ”Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para penggunaan laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi” Sehingga Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi sebagai kepada para pengguna laporan sebagai berikut:

- a. "Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat."
- b. "Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)."
- c. "Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2.4.4 Isi dan Informasi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut "PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" menjelaskan bahwa, "Laporan Realisasi Anggaran disajikan demikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar."

"PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" juga menjelaskan bahwa, "Laporan Realisasi Anggaran menyanggulkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan."

Menurut KSAP (2019) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Ritonga (2010) dalam Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012), dalam konteks keuangan daerah pendapatan merupakan semua penerimaan yang diterima oleh bendahara umum atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah tidak perlu membayarnya kembali. Akan tetapi, sekarang pendapatan-LRA di ekuitas dana lancar tidak bertambah justru menambah di saldo anggaran .

2. Belanja

Belanja merupakan pengurangan nilai ekuitas dana lancar yang dimiliki pemerintah untuk mengeluarkan dana yang sudah ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran. Belanja akan diakui jika sudah terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

3. Surplus/Defisit-LRA

Surplus-LRA merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang mempunyai nilai lebih di pendapatan selama satu periode pelaporan.

Sedangkan defisit-LRA merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang mempunyai nilai kurang di pendapatan selama satu periode pelaporan.

4. Transfer

Menurut PSAP Nomor 2, "Transfer merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil."

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima, baik saat tahun periode anggaran maupun tahun anggaran berikutnya, yang di dalam pemerintah dimaksudkan untuk menutup kekurangan atau memanfaatkan kelebihan anggaran tersebut (Ritonga, 2010 dalam Abdul Halim dan Syam Kusufi 2012).

6. SiLPA/SiKPA

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurangnya realisasi anggaran antara penerimaan atau pengeluaran dalam satu periode pelaporan realisasi anggaran yang lebih/kurang pembiayaan tersebut dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2.5 Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009), Efektivitas merupakan hubungan antara pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas juga dapat dikatakan sebagai suatu perbandingan yang didalamnya membandingkan target dan hasil yang sudah dicapai, semakin dekat antara hasil dan target maka semakin efektif perencanaan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2015), Rasio efektivitas yaitu dengan rasio membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan target penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan sesuai dengan yang di targetkan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan rumus (Mahmudi, 2015) :

$$\text{Rasio efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan pendapatan asli daerah}} \right) \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan(%)	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif

75%-89%	Kurang Efektif
Dibawah 75%	Tidak Efektif

Sumber : Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017

Berdasarkan analisis Rasio Efektivitas yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

2.6 Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009), Efisiensi merupakan pengukuran yang dimana membandingkan antara output yang sudah dihasilkan dengan input yang sudah digunakan. Dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana dengan dana yang serendah-rendahnya. Sedangkan menurut Mahmudi (2015), Rasio Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara realisasi

belanja dengan anggaran belanja dan digunakan untuk menghitung tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Rasio efisiensi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi,2015) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

Tabel 2.2

Tabel Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kriteria Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017

Berdasarkan analisis Rasio Efisiensi yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

Data umum yang dapat diperoleh dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

3.1.1 Deskripsi Umum Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Berdasarkan “Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan” menjelaskan bahwa, “Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan unsur pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

3.1.2 Visi dan Misi

Visi

Visi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudidaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021.”

Misi

1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”
2. “Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.”
3. “Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.”
4. “Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.”
5. “Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.”

3.1.3 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan “Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan” yaitu :

1. “Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan.”

2. “Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi” sebagai berikut:

- a. “Penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.”
- b. “Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.”
- c. “Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.”
- d. “Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.”
- e. “Pelaksanaan kesekretariatan dinas”, dan
- f. “Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
4. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan.
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan

c. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

6. Bidang Penyuluhan terdiri dari :

a. Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani;
dan

b. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

7. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:

a. Seksi Ketersediaan Pangan;

b. Seksi Distribusi Pangan; dan

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

8. Bidang Perikanan terdiri dari:

a. Seksi Bina Usaha Perikanan;


b. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan

c. Seksi Pengembangan Perikanan.

9. Unit Pelaksana Teknis; dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SLEMAN**



Gambar 3.1

**Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sleman**

Berdasarkan “Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan”. Berikut adalah uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman :

1. Kepala Dinas

“Kepala Dinas mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.”

2. Sekretariat

“Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.”

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. “Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan”;
- c. “Pelaksanaan urusan umum”;
- d. “Pelaksanaan urusan kepegawaian”;
- e. “Pelaksanaan urusan keuangan”;
- f. “Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi”;
- g. “Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.”

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

“Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.”

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian”;
- c. “Pengelolaan persuratan dan kearsipan”;
- d. “Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan”;
- e. “Pengelolaan dokumentasi dan informasi”;
- f. “Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai”;
- g. “Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.”

2) Subbagian Keuangan

“Subbagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.”

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan”;
- c. “Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan”;
dan
- d. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.”

3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

“Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.”

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi”;

- c. “Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan”;
- d. “Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan”; dan
- e. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.”

3. Bidang Tanaman Pangan

“Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan prasarana dan sarana tanaman pangan.”

Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. “Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan”;

- e. “Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan”;
- f. “Pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan”; dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tanaman Pangan.”

1) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan

“Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan.”

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan”;
- c. “Pembinaan usaha tanaman pangan”;
- d. “Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha tanaman pangan”;
- e. “Pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil tanaman pangan”;

- f. “Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan”;
- g. “Pengelolaan data informasi usaha tanaman pangan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan”.

2) Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

“Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan”.

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan”;
- c. “Pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida tanaman pangan”;
- d. “Pembinaan produksi tanaman pangan”;
- e. “Pembinaan perlindungan tanaman pangan”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi tanaman pangan”;

- g. “Pengelolaan data dan informasi produksi tanaman pangan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan.”

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan

“Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana tanaman pangan.”

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian tanaman pangan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air tanaman pangan”;
- e. “Pembinaan dan pengembangan irigasi tanaman pangan”;

- f. “Pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana tanaman pangan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.”

4. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

“Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha hortikultura dan perkebunan, produksi hortikultura dan perkebunan, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.”

Bidang Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan”;
- e. “Pembinaan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan”;

- f. “Pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan”; dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan.”

1) Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan

“Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan.”

Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan”;
- c. “Pembinaan usaha hortikultura dan perkebunan”;
- d. “Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha hortikultura dan perkebunan”;

- e. “Pembinaan, pengembangan, dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengelolaan hasil hortikultura dan perkebunan”;
- f. “Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha hortikultura dan perkebunan”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi usaha hortikultura dan perkebunan”;
dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan.”

2) Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan

“Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.”

Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan”;

- c. “Pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida hortikultura dan perkebunan”;
- d. “Pembinaan produksi hortikultura dan perkebunan”;
- e. “Pembinaan perlindungan hortikultura dan perkebunan”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi produksi hortikultura dan perkebunan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan.”

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan

“Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.”

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan”;

- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian hortikultura dan perkebunan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air hortikultura dan perkebunan”;
- e. “Pembinaan dan pengembangan irigasi hortikultura dan perkebunan”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan”; dan
- h. “Evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan.”

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

“Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha peternakan, produksi peternakan, dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.”

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

- a. “Penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan”;
 - b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, produksi peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner”;
 - c. “Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan”;
 - d. “Pembinaan dan pengembangan produksi peternakan”;
 - e. “Pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner”;
 - f. “Pengelolaan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan”;
- dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.”

1) Seksi Bina Usaha Peternakan

“Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.”

Seksi Bina Usaha Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan”;

- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana usaha peternakan”;
- e. “Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan”;
- f. “Pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi penanganan hewan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil peternakan”;
- g. “Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan”;
- h. “Pengelolaan data dan informasi usaha peternakan”; dan
- i. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Peternakan.”

2) Seksi Bina Produksi Peternakan

“Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan.”

Seksi Bina Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Peternakan”;

- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi peternakan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan produksi peternakan”;
- d. “Pembinaan prasarana dan sarana produksi peternakan”;
- e. “Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian induk dan bibit ternak”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi peternakan”;
- g. “Pembinaan dan pengembangan pakan ternak”;
- h. “Pengelolaan data dan informasi produksi peternakan”; dan
- i. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Peternakan.”

3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

“Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.”

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner”;
- c. “Pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner”;
- d. “Pembinaan dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan”;
- e. “Pelayanan dan pengawasan perizinan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner”;
- f. “Pengawasan lalu lintas hewan piaraan, ternak, dan produk ternak”;
- g. “Pelaksanaan perlindungan hewan dan produk asal hewan”;
- h. “Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian obat hewan”;
- i. “Pengelolaan data dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner”; dan
- j. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.”

6. Bidang Penyuluhan

“Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membina dan mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan.”

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan”;
- e. “Pengelolaan data dan informasi penyuluhan”, dan
- f. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penyuluhan.”

1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani

“Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya petani.”

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kebijakan Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani”;
- c. “Pembinaan kelembagaan petani”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia petani”;
- e. “Pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan sumber daya manusia petani”; dan
- f. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani.”

2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan

“Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.”

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan”;
- c. “Pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan”;
- e. “Penyebaran informasi teknologi pertanian”;
- f. “Pengelolaan sistem dan informasi penyuluhan”; dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.”

7. Bidang Ketahanan Pangan

“Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membina dan mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.”

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan”;
- e. “Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”;
- f. “Pengelolaan data dan informasi ketahanan pangan”; dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan Pangan.”

1) Seksi Ketersediaan Pangan

“Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan”.

Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan”;
- c. “Pelaksanaan identifikasi, dan analisis ketersediaan pangan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan”;
- e. “Pengembangan cadangan pangan”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan kelembagaan cadangan pangan”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi ketersediaan pangan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketersediaan Pangan.”

2) Seksi Distribusi Pangan

“Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, dan pengembangan distribusi pangan.”

Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan”;

- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan distribusi pangan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan”;
- e. “Pembinaan dan pengembangan akses pangan”;
- f. “Pembinaan dan pemantauan harga pangan”;
- g. “Pelaksanaan identifikasi, dan analisis harga pangan”;
- h. “Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana distribusi pangan”;
- i. “Pengelolaan data dan informasi distribusi pangan”; dan
- j. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Distribusi Pangan.”

3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

“Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pangananekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.”

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”;
- c. “Pelaksanaan identifikasi, dan analisis pola pangan”;
- d. “Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”;
- e. “Pembinaan, pengembangan, kelembagaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”;
- f. “Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian mutu dan gizi pangan”;
- g. “Pengelolaan data dan informasi keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”; dan
- h. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.”

8. Bidang Perikanan

“Bidang Perikanan mempunyai tugas membina peningkatan usaha perikanan, produksi perikanan, dan pengembangan perikanan.”

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan usaha, produksi dan pengembangan perikanan”;
- c. “Pembinaan peningkatan usaha perikanan”;
- d. “Pembinaan peningkatan produksi perikanan”;
- e. “Pembinaan dan pengembangan perikanan”;
- f. “Pengelolaan data dan informasi perikanan”; dan
- g. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perikanan.”

1) Seksi Bina Usaha Perikanan

“Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan usaha perikanan.”

Seksi Bina Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan usaha perikanan”;

- c. “Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan”;
- d. “Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan”;
- e. “Pembinaan peningkatan pengolahan hasil perikanan”;
- f. “Pembinaan peningkatan penanganan panen, pasca panen hasil perikanan”;
- g. “Pembinaan peningkatan penerapan teknologi panen dan pascapanen hasil perikanan”;
- h. “Pembinaan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan”;
- i. “Pengelolaan data dan informasi usaha perikanan”; dan
- j. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Perikanan.”

2) Seksi Bina Produksi Perikanan

“Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produksi perikanan.”

Seksi Bina Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan”;

- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi perikanan”;
- c. “Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan”;
- d. “Pembinaan, peningkatan, dan pengendalian benih dan induk ikan”;
- e. “Pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi pembenihan dan pembudidayaan ikan”;
- f. “Pembinaan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan obat dan pakan ikan”;
- g. “Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi pembudidayaan ikan”;
- h. “Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan budidaya perikanan”;
- i. “Pengelolaan data dan informasi produksi perikanan”; dan
- j. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Perikanan.”

3) Seksi Pengembangan Perikanan

“Seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perikanan.”

Seksi Pengembangan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. “Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perikanan”;
- b. “Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan”;
- c. “Pembinaan dan pengembangan sentra komoditas dan kawasan perikanan”;
- d. “Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan pemanfaatan air perikanan”;
- e. “Pembinaan pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan”;
- f. “Pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan”;
- g. “Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan usaha perikanan”;
- h. “Pengelolaan data dan informasi pengembangan perikanan”; dan
- i. “Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Perikanan.”

9. Unit Pelaksana Teknis

“Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.”

10. Kelompok Jabatan Fungsional

“Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan keahlian.”

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan

3.2 Data Khusus

Berikut adalah data khusus yang penulis dapatkan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017-2019 yang telah disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SLEMAN
Bulan Desember 2017**

NO	Uraian	Jumlah		Lebih/kurang	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Daerah	403,315,000	460,705,000	57,390,000	114.23
1.1	Pendapatan Asli Daerah	403,315,000	460,705,000	57,390,000	114.23
1.1.1	Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.2	Retribusi Daerah	403,315,000	460,705,000	57,390,000	114.23
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	403,315,000	460,705,000	57,390,000	114.23
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	22,826,911,750	20,010,343,509	2,816,568,241	87.66
2.1.1	Belanja Pegawai	22,826,911,750	20,010,343,509	2,816,568,241	87.66
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.2	Belanja Langsung	27,845,847,572	25,892,561,757	1,953,285,815	92.99
2.2.1	Belanja Pegawai	2,180,885,127	2,115,451,250	65,433,877	97.00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	24,370,598,095	22,592,134,547.00	1,778,463,548	92.70
2.2.3	Belanja Modal	1,294,364,350	1,184,975,960	109,388,390	91.55
	Jumlah Belanja	50,672,759,322	45,902,905,266	4,769,854,056	90.59

Tabel 3.2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SLEMAN
Bulan Desember 2018**

NO	Uraian	Jumlah		Lebih/kurang	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Daerah	412,130,000	463,985,500	51,855,500	112.58
1.1	Pendapatan Asli Daerah	412,130,000	463,985,500	51,855,500	112.58
1.1.1	Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.2	Retribusi Daerah	412,130,000	463,985,500	51,855,500	112.58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	412,130,000	463,985,500	51,855,500	112.58
2	Belanja Daerah			-	
2.1	Belanja Tidak Langsung	21,699,967,536	17,677,267,673	4,022,699,863	81.46
2.1.1	Belanja Pegawai	21,699,967,536	17,677,267,673	4,022,699,863	81.46
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.2	Belanja Langsung	30,750,472,485	28,268,758,618	2,481,713,867	91.93
2.2.1	Belanja Pegawai	2,971,955,400	2,867,118,700	104,836,700	96.47
2.2.2	Belanja barang dan jasa	25,611,475,085	23,411,532,398.00	2,199,942,687	91.41
2.2.3	Belanja Modal	2,167,042,000	1,990,107,520	176,934,480	91.84
	Jumlah Belanja	52,450,440,021	45,946,026,291	6,504,413,730	87.60

Tabel 3.3

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SLEMAN
Bulan Desember 2019**

NO	Uraian	Jumlah		Lebih/kurang	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Daerah	403,820,000	429,739,500	25,919,500	106.42
1.1	Pendapatan Asli Daerah	403,820,000	429,739,500	25,919,500	106.42
1.1.1	Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.2	Retribusi Daerah	403,820,000	429,739,500	25,919,500	106.42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	403,820,000	429,739,500	25,919,500	106.42
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	18,433,830,000	17,415,387,678	1,018,442,322	94.48
2.1.1	Belanja Pegawai	18,433,830,000	17,415,387,678	1,018,442,322	94.48
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.2	Belanja Langsung	32,372,293,801	30,045,086,004.15	2,327,207,797	92.81
2.2.1	Belanja Pegawai	1,882,367,244	1,855,201,344	27,165,900	98.56
2.2.2	Belanja barang dan jasa	27,471,965,057	25,660,707,080.15	1,811,257,977	93.41
2.2.3	Belanja Modal	30,179,615,000	2,529,177,580	27,650,437,420	8.38
	Jumlah Belanja	50,806,123,801	47,460,473,682.15	3,345,650,119	93.41

a. Rasio Efektivitas

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, maka analisis rasio efektivitas keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 :

Tabel 3.4
Rasio Efektivitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	460,705,000	403,315,000	114.23	Sangat Efektif
2018	463,985,500	412,130,000	112.58	Sangat Efektif
2019	429,739,500	403,820,000	106.42	Sangat Efektif
Jumlah Rata-Rata			111.08	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman (Data diolah).

Hasil dari rasio efektivitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017, anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman sebesar Rp. 403.705.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.705.000. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 57.390.000, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 114,23% dan dikategorikan sangat efektif karena tingkat persentase yang melebihi 100%. Pendapatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman hanya didapatkan dari retribusi daerah

Pada tahun anggaran 2018, anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman sebesar Rp. 412.130.000 dan realisasinya sebesar Rp. 463.985.500. Selisih dari anggaran dan realisasi sebesar Rp. 51.855.500, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 112,58% dan dapat dikategorikan sangat efektif karena tingkat persentase yang melebihi 100%. Jika dilihat dari tahun 2017, di tahun 2018 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengalami penurunan kinerja keuangan sebesar 1,65%.

Pada tahun 2019, rasio efektivitas anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman sebesar 106,42%, dapat dikatakan mengalami penurunan sebesar 6,16% dari tahun 2018. Akan tetapi, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp. 429.739.500. Angka tersebut melampaui dari yang sudah ditargetkan sebesar Rp. 403.820.000. Sehingga kinerja keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tergolong sangat efektif karena melebihi dari 100%.

b. Rasio Efisiensi

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, maka analisis rasio efisiensi keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 3.5
Rasio Efisiensi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja		Kriteria
			Rp	%	
2017	Belanja Daerah				
	Belanja Tidak Langsung	22,826,911,750	20,010,343,509	87.66	Cukup Efisien
	Belanja Pegawai	22,826,911,750	20,010,343,509	87.66	Cukup Efisien
	Belanja Bunga	-	-	0.00	
	Belanja Langsung	27,845,847,572	25,892,561,757	92.99	Kurang Efisien
	Belanja Pegawai	2,180,885,127	2,115,451,259	97.00	Kurang Efisien
	Belanja Barang dan Jasa	24,370,598,095	22,592,134,547	92.70	Kurang Efisien
	Belanja Modal	1,294,364,350	1,184,975,960	91.55	Kurang Efisien
	Jumlah Belanja	50,672,759,322	45,902,905,266	90.59	Kurang Efisien
	2018	Belanja Daerah			
Belanja Tidak Langsung		21,699,967,536	17,677,267,673	81.46	Cukup Efisien
Belanja Pegawai		21,699,967,536	17,677,267,673	81.46	Cukup Efisien
Belanja Bunga		-	-	0.00	
Belanja Langsung		30,750,472,485	28,268,758,618	91.93	Kurang Efisien
Belanja Pegawai		2,971,955,400	2,867,118,700	96.47	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa		25,611,475,085	23,411,532,398	91.41	Kurang Efisien
Belanja Modal		2,167,042,000	1,990,107,520	91.84	Kurang Efisien

	Jumlah Belanja	52,450,440,021	45,946,026,291	87.60	Cukup Efisien
2019	Belanja Daerah				
	Belanja Tidak Langsung	18,433,830,000	17,415,387,678	94.48	Kurang Efisien
	Belanja Pegawai	18,433,830,000	17,415,387,678	94.48	Kurang Efisien
	Belanja Bunga	-	-	0.00	
	Belanja Langsung	32,372,293,801	30,045,086,004.15	92.81	Kurang Efisien
	Belanja Pegawai	1,882,367,244	1,855,201,344	98.56	Kurang Efisien
	Belanja Barang dan Jasa	27,471,965,057	25,660,707,080.15	93.41	Kurang Efisien
	Belanja Modal	3,017,961,500	2,529,177,580	83.80	Cukup Efisien
	Jumlah Belanja	50,806,123,801	47,460,473,682.15	93.41	Kurang Efisien
	Jumlah Rata-Rata			90,53	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman (Data diolah).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 50.672.759.322 dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 45.902.905.266. Selisih jumlah anggaran belanja dengan jumlah realisasi anggaran belanja Rp. 4.769.854.056, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 90,59% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan anggaran yang diajukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman untuk membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi dengan baik sehingga anggaran yang diberikan hampir tidak cukup untuk memenuhi dan membelanjakan kebutuhan yang diperlukan. Belanja daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Hasil

rasio efisiensi untuk anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 22.826.911.750 dan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.010.343.509. Selisih dari anggaran belanja tidak langsung dan realisasinya sebesar Rp. 2.816.568.241. Sehingga diperoleh rasio efisiensi anggaran belanja tidak langsung dan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar 87,66% dan dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman hanya mencakup untuk anggaran belanja pegawai yang nilainya sebesar Rp. 22.826.911.750 dan realisasinya sebesar Rp. 20.010.343.509 dan belanja bunga yang tidak mempunyai anggaran dan target seperti di Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efisiensi untuk belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Anggaran belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan realisasinya terdiri dari :

Belanja Pegawai : Rp. 2.180.885.127 (Target)

: Rp. 2.115.451.250 (Realisasi)

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 24.370.598.095 (Target)

: Rp. 22.592.134.547 (Realisasi)

Belanja Modal : Rp. 1.294.364.350 (Target)

: Rp. 1.184.975.960 (Realisasi)

Total : Rp. 27.845.847.572 (Target)
: Rp. 25.892.561.757 (Realisasi)

Dari rincian diatas dapat dilihat total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 27.845.847.572 dan realisasi belanja langsungnya sebesar Rp. 25.892.561.757. Selisih dari anggaran belanja langsung dan realisasinya sebesar Rp. 1.953.285.815. Dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 92,99% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kemudian belanja pegawai yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.180.885.127 dan realisasinya sebesar Rp. 2.115.451.250 memiliki selisih sebesar Rp. 1.953.285.815, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 97% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Kemudian untuk belanja barang dan jasa yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.370.598.095 dan realisasinya sebesar Rp. 22.592.134.547. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.778.463.548. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 92,70% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.294.364.350 dan realisasinya sebesar Rp. 1.184.975.960. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 109.388.390. sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 91,55% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja modal mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2017 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dikatakan berhasil dalam menggunakan anggaran untuk belanja karena tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2018, total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 52.450.440.021 dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 45.946.026.291. Selisih dari total anggaran belanja daerah dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 6.504.413.730. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 87,60% dan dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, belanja daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2018 mengalami penurunan persentase sebesar 2,99%. Hal ini bisa dikatakan cukup bagus dikarenakan penggunaan anggaran belanja daerah tahun 2018 bisa mencapai cukup efisiensi dari pada tahun 2017. Belanja daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2018 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki anggaran sebesar Rp. 21.699.967.536 dan realisasinya sebesar Rp. 17.677.267.673. Selisih dari anggaran dan realisasi tersebut sebesar Rp. 4.022.699.863, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 81,46% dan dikategorikan cukup efisiensi karena melebihi 80%. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan hanya mencakup untuk anggaran belanja pegawai yang nilainya sebesar Rp. 21.699.967.536 dan realisasinya sebesar Rp. 17.677.267.673, dan belanja bunga yang tidak mempunyai anggaran dan target seperti di Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efisiensi untuk belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Anggaran belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan realisasinya terdiri dari :

Belanja Pegawai	: Rp. 2.971.955.400 (Target)
	: Rp. 2.867.118.700 (Realisasi)
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 25.611.475.085 (Target)
	: Rp. 23.411.532.398 (Realisasi)
Belanja Modal	: Rp. 2.167.042.000 (Target)
	: Rp. 1.990.107.520 (Realisasi)
Total	: Rp. 30.750.472.485 (Target)
	: Rp. 28.268.758.618 (Realisasi)

Dari rincian diatas dapat dilihat total anggaran belanja langsung sebesar Rp. . 30.750.472.485 dan realisasi belanja langsungnya sebesar Rp. 28.268.758.618. Selisih dari anggaran belanja langsung dan realisasinya sebesar Rp. 2.481.713.867. Dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91,93% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kemudian belanja pegawai yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.971.955.400 dan realisasinya sebesar Rp. 2.867.118.700 dan memiliki selisih sebesar Rp. 104.836.700, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 96,47 %

dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja pegawai di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian untuk belanja barang dan jasa yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.611.475.085 dan realisasinya sebesar Rp. 23.411.532.398. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.199.942.687. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 91,41% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.167.042.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.990.107.520. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 176.934.480. sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 91,84% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja modal mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dikatakan berhasil dalam menggunakan anggaran untuk belanja karena tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2019, total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 50.806.123.801 dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 47.460.473.682. Selisih dari total anggaran belanja daerah dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3.345.650.118,85. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,41% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Jika dibandingkan dengan tahun

2018, belanja daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2018 mengalami kenaikan persentase sebesar 5,81%. Hal ini bisa dikatakan tidak cukup bagus dikarenakan penggunaan anggaran belanja daerah tahun 2019 mencapai kurang efisiensi dari pada tahun 2018. Belanja daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada tahun 2019 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki anggaran sebesar Rp. 18.433.830.000 dan realisasinya sebesar Rp. 17.415.387.678. Selisih dari anggaran dan realisasi tersebut sebesar Rp. 1.018.442.322, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 94,48% dan dikategorikan kurang efisiensi karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman hanya mencakup untuk anggaran belanja pegawai yang nilainya sebesar Rp. 18.433.830.000 dan realisasinya sebesar Rp. 17.415.387.678 dan belanja bunga yang tidak mempunyai anggaran dan target seperti di Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efisiensi untuk belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Anggaran belanja langsung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan realisasinya terdiri dari :

Belanja Pegawai : Rp. 1.882.367.244 (Target)

: Rp. 1.855.201.344 (Realisasi)

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 27.471.965.057 (Target)

: Rp. 25.660.707.080,15 (Realisasi)

Belanja Modal : Rp3.017.961.500 (Target)

: Rp. 2.529.177.580 (Realisasi)

Total : Rp. 32.372.293.801 (Target)

: Rp. 30.045.086.004,15 (Realisasi)

Dari rincian diatas dapat dilihat total anggaran belanja langsung sebesar Rp. . 30.045.086.004,15 dan realisasi belanja langsungnya sebesar Rp30.045.086.004,15. Selisih dari anggaran belanja langsung dan realisasinya sebesar Rp. 2.327.207.796,85. Dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 92,81 % dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kemudian belanja pegawai yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.882.367.244 dan realisasinya sebesar Rp. 1.855.201.344 dan memiliki selisih sebesar Rp. 27.165.900, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 98,56% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja pegawai di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian untuk belanja barang dan jasa yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 27.471.965.057 dan realisasinya sebesar Rp. 25.660.707.080,15. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.811.257.976,85. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,41% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kabupaten Sleman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk anggaran belanja modal sebesar Rp. 3.017.961.500 dan realisasinya sebesar Rp. 2.529.177.580. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 488.783.920. sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,41% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini disebabkan karena belanja modal mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dikatakan berhasil dalam menggunakan anggaran untuk belanja karena tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan :

- a. Tingkat rasio efektivitas pendapatan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2017 mencapai 114,23 dan dikategorikan sangat efektif karena melebihi 100%. Pada Tahun Anggaran 2018 rasio efektivitas mencapai 112,58 dan Tahun Anggaran 2019 mencapai 106,42. Meskipun jika dilihat tingkat rasio efektivitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 menurun di setiap tahunnya, akan tetapi jika dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektivitasnya diperoleh sebesar 111,08% dan ini termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berhasil dalam merealisasikan pendapatan dengan anggaran yang sudah ditentukan.
- b. Tingkat rasio efisiensi belanja di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2017 sebesar

90,59% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 rasio efisiensi mencapai 87,60% dan dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017. Pada Tahun Anggaran 2019, rasio efisiensi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 5,81%, sehingga rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 93,41% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiensi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017-2019 diperoleh sebesar 90,53% termasuk dalam kategori yang kurang efisien. Hal ini berarti Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dapat dikatakan kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggaran belanja yang sudah ditentukan sebelumnya.

4.2 Saran

Bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman diharapkan bisa terus meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan dan efisiensi dalam pengelolaan belanja. Disarankan untuk menggunakan anggaran belanja dengan sebaik mungkin agar Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan bisa berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Bambang Supriyadi dkk. (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama*. Jawa Barat: Penerbit Ghalia Indonesia
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP). (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Menteri Keuangan RI.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kabupaten Sleman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia.
- Rukayah.dkk. (2017). “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4, p.2339-2436

Tanjung, A. H. (2008). *Akuntansi Pemerintah Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.

Yuwono, S., Indrajaya, T. A., & Hariyadi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia.







PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Jalan dr. Radjimin, Suceh, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Kode Pos 55514
 Telepon (0274) 865560 Faksimili (0274) 865560
 Website : <http://\pertanian.slemankab.go.id>; Email : pertanian@slemankab.go.id

Nomor : 423/S25
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Magang

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan
 Ekonomika
 Universitas Islam Indonesia
 Di Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Nomor : 005.70/Ket/20/AKD/III/2020 tanggal 1 Februari 2020 perihal sebagaimana pokok surat, pada prinsipnya kami mengijinkan mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian Magang mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman,

No.	Nama	No Mahasiswa	Program Studi	Jenjang
1.	Noor Afifa Chumairah	17212007	Akuntansi	D3

Demikian kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Sleman, 3 Februari 2020
 Kepala Dinas Pertanian,
 Pangan, dan Perikanan

HERU SAPTONO, S.TP, MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP 19681130 199703 1 006



LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS

PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN

2017-2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2017

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	403.315.000,00	460.705.000,00	57.390.000,00	114,23
1.1	Pendapatan Asli Daerah	403.315.000,00	460.705.000,00	57.390.000,00	114,23
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	403.315.000,00	460.705.000,00	57.390.000,00	114,23
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	403.315.000,00	460.705.000,00	57.390.000,00	114,23
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	22.826.911.750,00	20.010.343.509,00	(2.816.568.241,00)	87,66
2.1.1	Belanja Pegawai	22.826.911.750,00	20.010.343.509,00	(2.816.568.241,00)	87,66
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	27.845.847.572,00	25.892.561.757,00	(1.953.285.815,00)	92,99
2.2.1	Belanja Pegawai	2.180.885.127,00	2.115.451.250,00	(65.433.877,00)	97,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	24.370.598.095,00	22.592.134.547,00	(1.778.463.548,00)	92,70
2.2.3	Belanja Modal	1.294.364.350,00	1.184.975.960,00	(109.388.390,00)	91,55
	Jumlah Belanja	50.672.759.322,00	45.902.905.266,00	(4.769.854.056,00)	90,59
	Surplus/(Defisit)	(50.269.444.322,00)	(45.442.200.266,00)	(4.827.244.056,00)	90,40
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2017

Kepala Dinas

Heru Saptono, S.TP, MM

19681130 199703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2018

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1	Pendapatan Asli Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	412.130.000,00	463.985.500,00	51.855.500,00	112,58
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	21.699.967.536,00	17.677.267.673,00	(4.022.699.863,00)	81,46
2.1.1	Belanja Pegawai	21.699.967.536,00	17.677.267.673,00	(4.022.699.863,00)	81,46
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	30.750.472.485,00	28.268.758.618,00	(2.481.713.867,00)	91,93
2.2.1	Belanja Pegawai	2.971.955.400,00	2.867.118.700,00	(104.836.700,00)	96,47
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	25.611.475.085,00	23.411.532.398,00	(2.199.942.687,00)	91,41
2.2.3	Belanja Modal	2.167.042.000,00	1.990.107.520,00	(176.934.480,00)	91,84
	Jumlah Belanja	52.450.440.021,00	45.946.026.291,00	(6.504.413.730,00)	87,60
	Surplus/(Defisit)	(52.038.310.021,00)	(45.482.040.791,00)	(6.556.269.230,00)	87,40
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

HERU SAPTONO, S.TP, MM

19681130 199703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
Bulan Desember 2019

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1	Pendapatan Asli Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	403.820.000,00	429.739.500,00	25.919.500,00	106,42
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Tidak Langsung	18.433.830.000,00	17.415.387.678,00	(1.018.442.322,00)	94,48
2.1.1	Belanja Pegawai	18.433.830.000,00	17.415.387.678,00	(1.018.442.322,00)	94,48
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	32.372.293.801,00	30.045.086.004,15	(2.327.207.796,85)	92,81
2.2.1	Belanja Pegawai	1.882.367.244,00	1.855.201.344,00	(27.165.900,00)	98,56
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	27.471.965.057,00	25.660.707.080,15	(1.811.257.976,85)	93,41
2.2.3	Belanja Modal	3.017.961.500,00	2.529.177.580,00	(488.783.920,00)	83,80
	Jumlah Belanja	50.806.123.801,00	47.460.473.682,15	(3.345.650.118,85)	93,41
	Surplus/(Defisit)	(50.402.303.801,00)	(47.030.734.182,15)	(3.371.569.618,85)	93,31
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIYAAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sleman, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

HERU SAPTONO, S.TP, MM
19681130 199703 1 006